



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Bahrul Ulum.;**
2. Tempat lahir : Malang.;
2. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/06 Februari 2001.;
3. Jenis kelamin: Laki-laki.;
4. Kebangsaan : Indonesia.
5. Tempat tinggal : Dusun Nongko Sewu RT.12 RW.03, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang.;
6. Agama : Islam.;
7. Pekerjaan : Swasta.;

Terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan sebagai berikut:

Penangkapan sejak tanggal 04 Februari 2021 sampai dengan tanggal 05 Februari 2021.;

Penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021.;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 05 April 2021.;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 April 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021.;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 06 April 2021 sampai dengan tanggal 05 Mei 2021.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan tanggal 04 Juli 2021.;

Terdakwa didampingi oleh **Abdul Halim, SH., M.H.,**

Halaman 1 dari 17 Putusan No 167/Pid.Sus/2021/PNKpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adovokat/Penasehat Hukum pada LBH LK-3M (Lembaga Konsultasi dan Mediasi Maysrakat Mlang/Marjinal), yang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Kepanjen di Jalan Raya Panji 205, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 167/Pid.Sus/2021/PN Kpn tanggal 12 April 2021.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Kpn tanggal 06 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Kpn tanggal 06 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bahrul Ulum telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU no. 36 tahun 2009*", sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sesuai Dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bahrul Ulum dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidi 2 (dua) Bulan kurungan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa
 - 400 (empat ratus) butir pil LL yang dibungkus dengan 4 buah plastic klip transparan.
 - 1 (satu) botol plastic warna putih.
 - 20 (dua puluh) Plastik klip kecil untuk pembungkus Pil LL yang kan dijual.

Halaman 2 dari 17 Putusan No 167/Pid.Sus/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Handphone merk OPPO warna biru dongker.;

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan.;

4. Menetapkan supaya Terdakwa BAHRUL ULUM dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan pembelaan (*pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya dengan alasan karena Terdakwa adalah korban dari jaringan peredaran pil LL.;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Bahrul Ulum, pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 2021 sekira pukul 01.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa Dsn. Nongko Sewu Ds. Karangnongko Kec. Poncokusumo Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU no. 36 tahun 2009, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 3 Pebruari 2021 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa Bahrul Ulum pesan barang berupa Pil dubel LL dari RUDI (DPO) alamat Ds. Mangliawan, Kec. Pakis, Kab. Malang yang masih saudara dengan Terdakwa Bahrul Ulum melalui WA yang posisinya di dalam LP Lowokwaru juga karena masalah Pil dubel LL, pada waktu itu Terdakwa Bahrul Ulum pesan 1 Botol yang berisikan 1000 (seribu) butir dubel LL dengan harga Rp.1.000.000,-

Halaman 3 dari 17 Putusan No 167/Pid.Sus/2021/PNKpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah), setelah itu Terdakwa Bahrul Ulum disuruh mengambilnya dengan cara di ranjau di daerah kedung kandang, kemudian sekira jam 20.00 WIB Terdakwa Bahrul Ulum datang ke daerah kedung kandang dimana titik ranjau di tentukan untuk mengambil 1 botol yang berisikan pil dobel LL tersebut, setelah itu 1 buah botol warna putih Terdakwa Bahrul Ulum ambil yang berisi 1000 (seribu) butir pil dobel LL dan Terdakwa Bahrul Ulum pulang, untuk uangnya belum Terdakwa Bahrul Ulum kirim karena memang sudah langganan dan juga masih saudara.;

Selanjutnya setelah ketika Terdakwa Bahrul Ulum sampai dirumahnya sekira jam 21.00 WIB datang Sdr. AGUNG (DPO) Alamat Ds. Jeru, Kec. Tumpang Kab. Malang datang kerumah untuk membeli Pil dobel LL sebanyak 300 butir seharga @100 butir Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira Jam 22.00 WIB datang Saksi Aldi Nur Mauludin (dalam Penuntutan perkara terpisah) juga membeli pil dobel LL sebanyak 300 butir @100 butirnya Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi uangnya belum diberikan karena nunggu laku terjual dulu, dan juga memang sudah langganan membeli dari Terdakwa Bahrul Ulum untuk dijual lagi.

Bahwa sebelumnya pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 WIB Saksi Jurna Aprianto dan Saksi Bripka Zicho yang semua dari Polsek Poncokusumo sedang melaksanakan kegiatan patroli antisipasi tindak pidana pada malam hari mendapati atau melihat 2 (dua) orang pemuda yang berada di pinggir jalan desa poncokusumo kec. Poncokusumo Kabupaten Malang saat itu situasi sepi dan akhir nya Saksi Jurna Aprianto dan Saksi Bripka Zicho berhenti dan saat itu saya melihat dari dua orang pemuda tersebut menunjukan gelagat mencurigakan atau panik saat Saksi Jurna Aprianto dan Saksi Bripka Zicho berhenti dan mengampiri mereka dan saat itu Saksi Jurna Aprianto dan Saksi Bripka Zicho langsung melakukan pemeriksaan terhadap badan dan kendaraan yang mereka kendarai dan mendapatkan atau menemukan di dalam jaket Saksi Muhammad Aqiful Khoir ditemukan 3 (tiga) Tik @8 (Delapan) butir Pil LL dan juga di badan / di dalam saku jaket Saksi Aldi Nur Mauluddin di temukan sebanyak 276 (dua ratus tujuh puluh enam) Butir Pil LL dan saat itu kami langsung mengamankan 2 orang pemuda tersebut ke Polsek poncokusumo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan dari hasil interogasi bahwa Saksi Aldi Nur Mauluddin mendapatkan pil LL tersebut dari Terdakwa Bahrul Ulum.;

Halaman 4 dari 17 Putusan No 167/Pid.Sus/2021/PNKpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik No Lab : 01191/NOF/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S. Si, Apt, M. Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt masing-masing selaku Pemeriksa dan Bernadeta Putri Irma Dalia S. Si mewakili Kabilapfor Polda Jatim diperoleh kesimpulan barang bukti 02566/2021/NOF diperoleh kesimpulan bahwa tablet putih logo LL tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan/memperjualbelikan pil putih berlogo LL tersebut.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Bahrul Ulum, pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 2021 sekira pukul 01.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa Dsn. Nongkosewu Ds. Karangnongko Kec. Poncokusumo Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU no. 36 tahun 2009, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 3 Pebruari 2021 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa Bahrul Ulum pesan barang berupa Pil dobel LL dari Rudi (DPO) alamat Ds. Mangliawan Kec. Pakis Kab. Malang yang masih saudara dengan Terdakwa Bahrul Ulum melalui WA yang posisinya di dalam LP Lowokwaru juga karena masalah Pil dobel LL, pada waktu itu Terdakwa Bahrul Ulum pesan 1 Botol yang berisikan 1000 (seribu) butir dobel LL dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu Terdakwa Bahrul Ulum disuruh mengambilnya dengan cara di ranjau di daerah kedung kandang, kemudian sekira jam 20.00

Halaman 5 dari 17 Putusan No 167/Pid.Sus/2021/PNKpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Terdakwa Bahrul Ulum datang ke daerah kedung kandang dimana titik ranjau di tentukan untuk mengambil 1 botol yang berisikan pil dobel LL tersebut, setelah itu 1 buah botol warna putih Terdakwa Bahrul Ulum ambil yang berisi 1000 (seribu) butir pil dobel LL dan Terdakwa Bahrul Ulum pulang, untuk uangnya belum Terdakwa Bahrul Ulum kirim karena memang sudah langganan dan juga masih saudara.;

Selanjutnya setelah ketika Terdakwa Bahrul Ulum sampai dirumahnya sekira jam 21.00 WIB datang Sdr. Agung (DPO) Alamat Ds. Jeru Kec. Tumpang Kab. Malang datang kerumah untuk membeli Pil dobel LL sebanyak 300 butir seharga @100 butir Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira Jam 22.00 WIB datang Saksi Aldi Nur Mauludin (dalam Penuntutan perkara terpisah) juga membeli pil dobel LL sebanyak 300 butir @100 butir nya Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi uangnya belum diberikan karena nunggu laku terjual dulu, dan juga memang sudah langganan membeli dari Terdakwa Bahrul Ulum untuk dijual lagi.

Bahwa sebelumnya pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 WIB Saksi Jurna Aprianto dan Saksi Bripka Zicho yang semua dari Polsek Poncokusumo sedang melaksanakan kegiatan patroli antisipasi tindak pidana pada malam hari mendapati atau melihat 2 (dua) orang pemuda yang berada di pinggir jalan desa poncokusumo kec. Poncokusumo Kabupaten Malang saat itu situasi sepi dan akhirnya Saksi Jurna Aprianto dan Saksi Bripka Zicho berhenti dan saat itu saya melihat dari dua orang pemuda tersebut menunjukkan gelagat mencurigakan atau panik saat Saksi Jurna Aprianto dan Saksi Bripka Zicho berhenti dan mengampiri mereka dan saat itu Saksi Jurna Aprianto dan Saksi Bripka Zicho langsung melakukan pemeriksaan terhadap badan dan kendaraan yang mereka kendarai dan mendapatkan atau menemukan di dalam jaket Saksi Muhammad Aqiful Khoir ditemukan 3 (tiga) Tik @8 (Delapan) butir Pil LL dan juga di badan / di dalam saku jaket Saksi Aldi Nur Mauluddin di temukan sebanyak 276 (dua ratus tujuh puluh enam) butir Pil LL dan saat itu kami langsung mengamankan 2 orang pemuda tersebut ke Polsek poncokusumo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan dari hasil interogasi bahwa Saksi Aldi Nur Mauluddin mendapatkan pil LL tersebut dari Terdakwa Bahrul Ulum.;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik No Lab : 01191/NOF/2021 yang

Halaman 6 dari 17 Putusan No 167/Pid.Sus/2021/PNKpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S. Si, Apt, M. Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt masing-masing selaku Pemeriksa dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S. Si mewakili Kabidlapfor Polda Jatim diperoleh kesimpulan barang bukti 02566/2021/NOF diperoleh kesimpulan bahwa tablet putih logo LL tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan/memperjualbelikan pil putih berlogo LL tersebut.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

Saksi 1. **Jurna Aprianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 pukul 00.30 WIB, ketika Saksi bersama rekan Saksi dari Kantor Polsek Ponco Kusumo sedang melakukan patroli antisipasi tindak pidana, melihat dua orang laki-laki yang mencurigakan sedang berada dipinggir jalan Desa Ponco Kusumo, lalu Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap badan dan kendaraan mereka, hingga akhirnya ditemukan 3 Tik (masing-masing berisi 8 butir) pil LL dari jaket salah seorangnya yang bernama Muhammad Aqiful Khoir, lalu dari seorang lainnya yang bernama Aldi Nur Mauluddin ditemukan pil LL sebanyak 276 butir.;
- Bahwa dari ketengan kedua orang tersebut diketahui bahwa pil LL tersebut mereka beli dari Terdakwa.;
- Bahwa kemudian pada hari itu juga pukul 01.30 WIB Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Nongko Sewu, Desa Karang Nongko, Kecamatan Ponco Kusumo, Kabupaten Malang, karena Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak ada izin edarnya berupa pil LL (dobel L).;

Halaman 7 dari 17 Putusan No 167/Pid.Sus/2021/PNKpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, dari Terdakwa disita barang berupa pil dobel L sebanyak 400 (empat ratus) butir yang dibungkus dalam 4 (empat) plastik klip transparan.;
- Bahwa selain itu disita juga barang berupa 1 buah botor plastik warna putih dan 20 (dua puluh) lembar plastik klip transparan serta 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dongker, yang kesemuanya terkait langsung dengan kegiatan Terdakwa dalam peredaran pil dobel L tersebut.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan segala perbuatan yang berkaitan dengan pil dobel L tersebut.;
- Bahwa pil dobel L adalah pil yang termasuk obat keras yang tidak ada izin edarnya dari pihak yang berwewenang.;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti sebagai barang yang disita dari Terdakwa saat itu.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. **Zicho Adhi Ifanjaya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 pukul 00.30 WIB, ketika Saksi bersama rekan Saksi dari Kantor Polsek Ponco Kusumo sedang melakukan patroliantisipasi tindak pidana, melihat dua orang laki-laki yang mencurigakan sedang berada dipinggir jalan Desa Ponco Kusumo, lalu Saksi bersama rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan kendaraan mereka, hingga akhirnya ditemukan 3 Tik (masing-masing berisi 8 butir) pil LL dari jaket salah seorangnya yang bernama Muhammad Aqiful Khoir, lalu dari seorang lainnya yang bernama Aldi Nur Mauluddin ditemukan pil LL sebanyak 276 butir.;
- Bahwa dari ketengan kedua orang tersebut diketahui bahwa pil LL tersebut mereka beli dari Terdakwa.;
- Bahwa kemudian pada hari itu juga pukul 01.30 WIB Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Nongko Sewu, Desa Karang Nongko, Kecamatan Ponco Kusumo, Kabupaten Malang, karena Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak ada izin edarnya berupa pil LL (dobel L).;

Halaman 8 dari 17 Putusan No 167/Pid.Sus/2021/PNKpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, dari Terdakwa disita barang berupa pil dobel L sebanyak 400 (empat ratus) butir yang dibungkus dalam 4 (empat) plastik klip transparan.;
- Bahwa selain itu disita juga barang berupa 1 buah botor plastik warna putih dan 20 (dua puluh) lembar plastik klip transparan serta 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dongker, yang kesemuanya terkait langsung dengan kegiatan Terdakwa dalam peredaran pil dobel L tersebut.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan segala perbuatan yang berkaitan dengan pil dobel L tersebut.;
- Bahwa pil dobel L adalah pil yang termasuk obat keras yang tidak ada izin edarnya dari pihak yang berwewenang.;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti sebagai barang yang disita dari Terdakwa saat itu.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain Saksi-saksi diatas, Penuntut Umum juga membacakan keterangan Ahli yaitu **Randhi Churniawan, S. Farm., Apt.**, yang termuat dalam berita acara penyidikan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengenali pil dobel L atau pil yang ada logonya berupa LL pada setiap pil, yaitu pil yang mengandung triheksifenidil HCL.;
- Bahwa pil dobel tersebut adalah obat keras yang tidak ada izin edarnya di negara Republik Indonesia.;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Bahrul Ulum** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 pukul 01.30 WIB Terdakwa ditangkap polisi di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Nongko Sewu, Desa Karang Nongko, Kecamatan Ponco Kusumo, Kabupaten Malang, karena Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak ada izin edarnya berupa pil LL (dobel L).;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual pil dobel L, yang terakhir kepada Aldi Nur Mauliddin pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa.;

Halaman 9 dari 17 Putusan No 167/Pid.Sus/2021/PNKpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, dari Terdakwa disita barang berupa pil dobel L sebanyak 400 (empat ratus) butir yang dibungkus dalam 4 (empat) plastik klip transparan.;
- Bahwa selain itu disita juga barang berupa 1 buah botor plastik warna putih dan 20 (dua puluh) lembar plastik klip transparan serta 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dongker, yang kesemuanya terkait langsung dengan kegiatan Terdakwa dalam peredaran pil dobel L tersebut.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan segala perbuatan yang berkaitan dengan pil dobel L tersebut.;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti sebagai barang yang disita dari Terdakwa saat itu.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 400 (empat ratus) butir pil dobel L, yang dimasukkan kedalam 4 buah plastik klip transparan.;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih.;
- 20 (dua puluh) lembar plastik klip transparan.;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dongker.;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Majelis Hakim telah membaca bukti surat yang termuat dalam berkas perkara, berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB: 01191/NOF/2021 tanggal 15 Februari 2021 yang dibuat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik, terhadap barang bukti nomor 02566/2021/NOF berupa pil dobel L, yang hasilnya positif triheksifenidil HCL (termasuk obat keras).;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, satu dengan lainnya saling menguatkan maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 pukul 01.30 WIB Terdakwa ditangkap polisi di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Nongko Sewu, Desa Karang Nongko, Kecamatan Ponco Kusumo, Kabupaten Malang, karena Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak ada izin edarnya berupa pil LL (dobel L).;

Halaman 10 dari 17 Putusan No 167/Pid.Sus/2021/PNKpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menjual pil dobel L, yang terakhir kepada Aldi Nur Mauliddin pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa.;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, dari Terdakwa disita barang berupa pil dobel L sebanyak 400 (empat ratus) butir yang dibungkus dalam 4 (empat) plastik klip transparan.;
- Bahwa selain itu disita juga barang berupa 1 buah botor plastik warna putih dan 20 (dua puluh) lembar plastik klip transparan serta 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dongker, yang kesemuanya terkait langsung dengan kegiatan Terdakwa dalam peredaran pil dobel L tersebut.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan segala perbuatan yang berkaitan dengan pil dobel L tersebut.;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB: 01191/NOF/2021 tanggal 15 Februari 2021 yang dibuat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik, terhadap barang bukti nomor 02566/2021/NOF berupa pil dobel L, yang hasilnya positif triheksifenidil HCL (termasuk obat keras).;
- Bahwa Pil dobel L (LL) adalah pil yang termasuk obat keras yang tidak ada izin edarnya dari pihak yang berwenang.;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu Kesatu Pasal 196 UURI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Atau Kedua Pasal 197 UURI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang;

Halaman 11 dari 17 Putusan No 167/Pid.Sus/2021/PNKpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1).;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas adalah orang sebagai subjek hukum, baik laki-laki maupun perempuan di mana orang tersebut mampu bertindak sendiri di hadapan hukum, sehat jasmani dan rohani, yang dalam perkara ini penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa **Bahrul Ulum** ke persidangan dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik, sehingga demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1).;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang dihubungkan dengan kata “atau”, sehingga satu perbuatan dengan perbuatan lainnya menjadi alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan terbukti maka dengan demikian unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan menguraikan definisi bagian-bagian dari unsur kedua ini, yaitu:

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, apatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mengdiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.;
- Bahwa berdasarkan Pasal 106 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan sediaan farmasi dan alat Kesehatan

Halaman 12 dari 17 Putusan No 167/Pid.Sus/2021/PNKpn



hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Pemerintah.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 pukul 01.30 WIB Terdakwa ditangkap polisi di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Nongko Sewu, Desa Karang Nongko, Kecamatan Ponco Kusumo, Kabupaten Malang, karena Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak ada izin edarnya berupa pil LL (dobel L), yang terakhir kepada Aldi Nur Mauliddin pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa.;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditangkap, dari Terdakwa disita barang berupa pil dobel L sebanyak 400 (empat ratus) butir yang dibungkus dalam 4 (empat) plastik klip transparan. Selain itu disita juga barang berupa 1 buah botor plastik warna putih dan 20 (dua puluh) lembar plastik klip transparan serta 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dongker, yang kesemuanya terkait langsung dengan kegiatan Terdakwa dalam peredaran pil dobel L tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB: 01191/NOF/2021 tanggal 15 Februari 2021 yang dibuat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik, terhadap barang bukti nomor 02566/2021/NOF berupa pil dobel L, yang hasilnya positif triheksifenidil HCL (termasuk obat keras).;

Menimbang, bahwa Pil dobel L (LL) adalah pil yang termasuk obat keras yang tidak ada izin edarnya dari pihak yang berwenang.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti mengedarkan sediaan farmasi yang tidak ada izin edarnya. Sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Pembelaan/Permohonan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim masa pidana penjara dan denda sebagaimana amar putusan dibawah ini adalah adil bagi Terdakwa, bagi Masyarakat dan bagi Negara.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) 400 (empat ratus) butir pil dobel L, yang dimasukkan kedalam 4 buah plastik klip transparan.;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih.;
- 20 (dua puluh) lembar plastik klip transparan.;

Yang disita dari Terdakwa sebagai pil yang tidak ada izin edarnya dan barang-barang yang terkait dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta kesemua barang tersebut menurut Majelis Hakim tidak memiliki nilai ekonomis bagi negara, maka menurut Majelis Hakim barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan.;

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dongker.;

Yang disita dari terdakwa, sebagai barang yang pernah dipakai untuk komunikasi dalam transaksi pil LL, namun tidak ada keharusan agar barang tersebut untuk dirampas, sedang barang tersebut masih memiliki nilai ekonomis bagi Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim, barang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 14 dari 17 Putusan No 167/Pid.Sus/2021/PNKpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pencegahan penyalahgunaan obat keras.;
- Barang bukti berupa pil dobel L yang disita dari Terdakwa, jumlahnya relative banyak.;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1.-----

Menyatakan Terdakwa **Bahrul Ulum** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengedarkan sediaan farmasi yang tidak ada izin edarnya*";

2.-----

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Bahrul Ulum** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan, serta denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3.-----

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.;

Halaman 15 dari 17 Putusan No 167/Pid.Sus/2021/PNKpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) 400 (empat ratus) butir pil dobel L, yang dimasukkan kedalam 4 buah plastik klip transparan.;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih.;
- 20 (dua puluh) lembar plastik klip transparan.;

Dirampas untuk dimusnahkan.;

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dongker.;

Dikembalikan kepada Terdakwa.;

6.-----

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, oleh kami Mayasari Oktavia, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Jimmi Hendrik Tanjung, S.H., dan Kiki Yuristian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis tanggal 27 Mei 2021 oleh kami Mayasari Oktavia, SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, Kiki Yuristian, SH.MH dan Muhamad Aulia Reza Utama, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota,, dibantu oleh Kuswati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Ahmad Taufik Hidayat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya, dalam persidangan teleconference.;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Kiki Yuristian, SH.MH,

Mayasari Oktavia, SH.MH,

Muhamad Aulia Reza Utama, SH

Panitera Pengganti

Halaman 16 dari 17 Putusan No 167/Pid.Sus/2021/PNKpn



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)